



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan, Sumatera Tengah 0146 21222

B A N G K O

Kode Pos 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 19 / DIKBUD / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK SERTA
SATUAN PAUD SEJENIS DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DALAM KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN,

Membaca

1. Surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor : 503/40B/DPMPPTSP-TU/IX/2021 Tanggal 06 September 2021 Tentang Pemberitahuan, tentang Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberi Izin Pendidikan Satuan Pendidikan;
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala Satuan PAUD dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam Kabupaten Merangin.

Menimbang

1. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan harus diperpanjang setiap 2 tahunnya;
2. Bahwa untuk legalitas keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tersebut pada diktum Pertama perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan diperpanjang setiap 2 tahun;

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tentang setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tembung, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4300);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 16);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin tentang :
" IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK SERTA SATUAN PAUD SEJENIS DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DALAM KABUPATEN MERANGIN"
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana pada lampiran I dan II Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Apabila Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana Dikurum KESATU tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Izin Operasional Lembaga tersebut akan dicabut sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Izin operasional ini maka Izin yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan gugur/tidak berlaku;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 14-2-2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN



NASUTION S Pd ME
PENYETOR UTAMA MUDA
NIP. 19630101 198310 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Merangin sebagai laporan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Merangin
3. Lembaga yang bersangkutan